



PUTUSAN

Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : HARYONO Bin DURASMAN;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 27 Agustus 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rusun Sombo Blok A No. 115 Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 17 Maret 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1639/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 26 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1639/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 26 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARYONO Bin DURASMAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dengan pemberatan** yang melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terdakwa **HARYONO Bin DURASMAN** selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES
- 1 BPKB sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES

Dikembalikan kepada saksi RENDY FERNANDITO

- 1 kunci palsu

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-6817/Eoh.2/12/2024 tanggal 12 Desember 2024, sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa terdakwa HARYONO Bin DURASMAN bersama dengan ZAINUL IRFAN (belum terangkap) pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira pukul 04.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober di tahun 2024 bertempat di teras rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



dengan bersekutu yang dilakukan untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024 sekira jam 00.00 WIB ketika terdakwa nongkrong di Rusun Sombo Blok H Surabaya bertemu dengan ZAINUL IRFAN yang sudah nongkrong di Rusun Sombo Blok H Surabaya, selanjutnya ZAINUL IRFAN mengajak untuk melakukan pencurian sepeda motor. Mengetahui hal tersebut terdakwa langsung menyetujui ajakan ZAINUL IRFAN. Tidak lama kemudian terdakwa langsung berangkat bersama dengan ZAINUL IRFAN dengan menggunakan sepeda motor milik saksi ZAINUL IRFAN untuk berkeliling mencari sasaran yang diambil. Kemudian ketika melintas di depan rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES milik saksi RENDY FERNANDITO yang diparkir diteras rumah di Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya. Melihat hal tersebut terdakwa langsung mendekati sepeda motor sasaran yang akan diambil, sedangkan ZAINUL IRFAN menunggu diatas sepeda motor yang digunakan tidak jauh dari sasaran sepeda motor yang diambil;

Bahwa setelah berada didekat sepeda motor L-4945-ES kemudian terdakwa mengeluarkan kunci T dan mata kunci bor yang dipipihkan dari saku celana yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, selanjutnya mata kunci bor yang dipipihkan tersebut dimasukkan kedalam lubang kunci kontak sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor terdakwa rusak dengan menggunakan kunci T. Untuk mengelabui, terdakwa menggunakan kunci palsu kemudian langsung pergi bersama dengan ZAINUL IRFAN;

Bahwa pada saat terdakwa mau pergi dengan menggunakan sepeda motor Nopol L-4945-ES, perbuatan terdakwa diketahui oleh warga dan petugas kepolisian yang akhirnya terdakwa dibawa ke Polsek Sawahan sedangkan ZAINUL IRFAN berhasil melaarikan diri;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi RENDY FERNANDITO menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia sudah benar-benar mengerti isi surat dakwaan tersebut

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rendy Fernandito**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar 04.30 WIB di teras rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, tahun 2018, No. Pol. L-4945-ES, milik Saksi;
 - Bahwa STNK 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, tahun 2018, No. Pol. L-4945-ES, atas nama Sri Purwani;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, tahun 2018, No. Pol. L-4945-ES tersebut, Saksi tidak mengetahuinya, karena posisi Saksi sedang di dalam rumah;
 - Bahwa kejadian bermula ketika pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar 04.15 WIB, Saksi memarkir 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, tahun 2018, No. Pol. L-4945-ES miliknya di teras rumah, dalam keadaan terkunci stir, lalu Saksi masuk ke dalam rumah untuk mengambil uang, lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 04.30 WIB, tiba-tiba Saksi mendengar suara mesin sepeda motor menyala dan suara teriakan warga "maling...maling", mendengar hal tersebut lalu Saksi keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya sudah roboh dalam keadaan mesin menyala dan warga mengejar Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan petugas kepolisian dan kemudian dibawa ke Polsek Sawahan;
 - Bahwa setelah Saksi mengecek kondisi sepeda motornya, ternyata lobang kunci kontak sepeda motor sudah dalam keadaan rusak;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan sepeda motor Saksi mengalami kerusakan dan hampir mengakibatkan Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **Agus Widjaya**, dibacakan keterangannya di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama Bripka Cecep Prasetyo dan rekan anggota unit Reskrim Polsek Sawahan Surabaya, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sore hari, ketika sedang dihakimi warga;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh warga karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, tahun 2018, No. Pol. L-4945-ES, milik Saksi Rendy Fernandito, pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar 04.30 WIB di teras rumah Saksi Rendy Fernandito, di Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya;
- Bahwa Saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna putih, tahun 2018, No. Pol. L-4945-ES dan sebuah kunci kontak;
- Bahwa sesampainya di kantor Polsek Sawahan Surabaya, Terdakwa mengakui bahwa dirinya bersama-sama dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) telah sepakat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda beat, warna putih, Nopol: L-4945-ES pada hari Senin tanggal 07 Oktober 2024, sekitar pukul 04.30 WIB, ketika di reras rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5 / 25-C Surabaya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, dirinya bertugas merusak kunci motor dengan kunci T, dan membawa kabur sepeda motor hasil curiannya, sedangkan Sdr. Zainul Irfan (DPO) bertugas mengawasi keadaan sekitar menunggu diatas sepeda motor miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Sdr. Zainul Irfan (DPO), Saksi Rendy Fernandito mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar 04.30 WIB, bertempat di teras rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 00.00 WIB ketika Terdakwa nongkrong di Rusun Sombo Blok H Surabaya bertemu dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) yang sudah ada disana, kemudian Sdr.

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zainul Irfan (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dan Terdakwa menyetujui ajakannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat bersama Sdr. Zainul Irfan (DPO) mengendarai sepeda motor milik Sdr. Zainul Irfan (DPO) berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Dan ketika melintas di depan sebuah rumah, di Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES terparkir diteras rumah;
 - Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES yang menjadi sasaran untuk diambil, sedangkan Sdr. Zainul Irfan (DPO) menunggu di atas sepeda motornya mengawasi keadaan sekitar;
 - Bahwa setelah berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dan mata kunci bor yang dipipihkan dari saku celana yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, selanjutnya Terdakwa memasukkan mata kunci bor yang dipipihkan tersebut, ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor Terdakwa rusak dengan menggunakan kunci T;
 - Bahwa ketika Terdakwa hendak membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan petugas kepolisian, dan kemudian dibawa ke Polsek Sawahan;
 - Bahwa Sdr. Zainul Irfan (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa rencananya apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zainul Irfan (DPO) akan menjualnya;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2018, No. Pol L-4945-ES;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar 04.30 WIB, bertempat di teras rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES milik Saksi Rendy Fernandito;
2. Bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 00.00 WIB ketika Terdakwa nongkrong di Rusun Sombo Blok H Surabaya bertemu dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) yang sudah ada disana, kemudian Sdr. Zainul Irfan (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dan Terdakwa menyetujui ajakannya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berangkat bersama Sdr. Zainul Irfan (DPO) mengendarai sepeda motor milik Sdr. Zainul Irfan (DPO) berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Dan ketika melintas di depan sebuah rumah, di Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES terparkir di teras rumah;
3. Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES yang menjadi sasaran untuk diambil, sedangkan Sdr. Zainul Irfan (DPO) menunggu di atas sepeda motornya mengawasi keadaan sekitar. Dan setelah berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dan mata kunci bor yang dipipihkan dari saku celana yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, selanjutnya Terdakwa memasukkan mata kunci bor yang dipipihkan tersebut, ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor Terdakwa rusak dengan menggunakan kunci T;
4. Bahwa ketika Terdakwa hendak membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, kemudian Terdakwa berhasil diamankan oleh warga dan petugas kepolisian, dan kemudian dibawa ke Polsek Sawahan, sedangkan Zainul Irfan (DPO) berhasil melarikan diri;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rencananya apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zainul Irfan (DPO) akan menjualnya;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sdr. Zainul Irfan (DPO) telah mengakibatkan sepeda motor Saksi Rendy Fernandito mengalami kerusakan dan hampir mengakibatkan Saksi Rendy Fernandito mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut "KUHP"), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama **Hartoyo Bin Durasman** dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar 04.30 WIB, bertempat di teras rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES milik Saksi Rendy Fernandito;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES adalah milik Saksi Rendy Fernandito, dan bukanlah milik Terdakwa ataupun Sdr. Zainul Irfan (DPO), baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kehendak atau maksud dari pelaku terhadap barang tersebut adalah untuk dimiliki dan kehendak memiliki tersebut dapat terlihat apabila pelaku melakukan hal-hal yang pada umumnya dilakukan oleh pemilik suatu benda atau dengan kata lain istilah ini terwujud, dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki sesuatu barang dengan tanpa hak, hal ini mengandung pengertian bahwa Terdakwa telah bertindak dengan sadar yang diambilnya adalah milik orang lain, tetapi Terdakwa bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat daripada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang, bahwa menurut Dr. Wirjono Projodikoro, SH ada suatu kontradiksi antara 'memiliki barang' dan 'melawan hukum'. 'Memiliki barang' itu berarti menjadikan dirinya pemilik, sedangkan untuk menjadi pemilik suatu barang harus menurut hukum. Maka sebenarnya tidak mungkin orang memiliki barang milik orang lain dengan melanggar hukum karena kalau melanggar hukum, tidak mungkin orang menjadi pemilik barang. Oleh karena itu, lebih lanjut Dr. Wirjono Projodikoro, SH mendefinisikan memiliki barang dengan melawan hukum tersebut adalah berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan itu si pelaku melanggar hukum.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar 04.30 WIB, bertempat di teras rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES milik Saksi Rendy Fernandito;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Zainul Irfan (DPO) apabila berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, Terdakwa dan Sdr. Zainul Irfan (DPO) akan menjualnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Zainul Irfan (DPO) mengambil barang milik Saksi Rendy Fernandito berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, bertujuan untuk menjualnya dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Rendy Fernandito selaku pemilik barang maka dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur " dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" adalah bahwa pelaku dari tindak pidana tersebut haruslah 2 (dua) orang atau lebih dan kedua orang atau lebih tersebut harus bertindak secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar 04.30 WIB, bertempat di teras rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES milik Saksi Rendy Fernandito;

Menimbang bahwa kejadian bermula pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024 sekitar pukul 00.00 WIB ketika Terdakwa nongkrong di Rusun Sombo Blok H Surabaya bertemu dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) yang sudah ada disana, kemudian Sdr. Zainul Irfan (DPO) mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor, dan Terdakwa menyetujui ajakannya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa berangkat bersama Sdr. Zainul Irfan (DPO) mengendarai sepeda motor milik Sdr. Zainul Irfan (DPO) berkeliling mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil. Dan ketika melintas di depan sebuah rumah, di Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES terparkir diteras rumah. Bahwa melihat hal tersebut, Terdakwa langsung mendekati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES yang menjadi sasaran untuk diambil, sedangkan Sdr. Zainul Irfan (DPO) menunggu di atas sepeda motornya mengawasi keadaan sekitar. Dan setelah berada didekat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T dan mata kunci bor yang dipipihkan dari saku celana yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, selanjutnya Terdakwa memasukkan mata kunci bor yang dipipihkan tersebut, ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor Terdakwa rusak dengan menggunakan kunci T.

Menimbang bahwa ketika Terdakwa hendak membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh warga, kemudian Terdakwa berhasil

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh warga dan petugas kepolisian, dan kemudian dibawa ke Polsek Sawahan, sedangkan Zainul Irfan (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, terlihat adanya rencana dan kesepakatan antara Terdakwa bersama Sdr. Zainul Irfan (DPO) untuk mencari sasaran atau mengambil sepeda motor, dimana mereka memang menghendaki perbuatannya dan hal itu diwujudkan dalam bentuk kerja sama fisik yang disadari oleh keduanya untuk mencapai tujuannya yaitu membawa alat yang akan digunakan untuk mempermudah mengambil sepeda motor berupa kunci T dan mata kunci bor yang dipipihkan dari saku celana yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, serta adanya pembagian tugas antara mereka, dengan demikian persyaratan untuk adanya perbuatan turut serta dalam melakukan perbuatan mengambil tersebut telah terpenuhi adanya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Zainul Irfan (DPO) pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2024, sekitar 04.30 WIB, bertempat di teras rumah Jl. Banyu Urip Kidul 5/25-C Surabaya telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES milik Saksi Rendy Fernandito, dengan menggunakan kunci T dan mata kunci bor yang dipipihkan dari saku celana yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, selanjutnya Terdakwa memasukkan mata kunci bor yang dipipihkan tersebut, ke dalam lubang kunci kontak sepeda motor dan kunci kontak sepeda motor Terdakwa rusak dengan menggunakan kunci T;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Sdr. Zainul Irfan (DPO) melakukan perbuatannya tersebut dengan menggunakan kunci palsu berupa kunci T dan mata kunci bor yang dipipihkan dari saku celana yang sebelumnya sudah disiapkan dari rumah, yang bukan merupakan kunci kontak dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES milik Saksi Rendy Fernandito, sehingga masuk dalam pengertian anak kunci palsu yaitu segala

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum. Sedangkan, mengenai tuntutan lainnya yaitu pemidanaan dan status barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda;

Yang disita dari Terdakwa dan digunakan pada saat melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES;

Yang disita dari Terdakwa, namun di persidangan diakui merupakan milik Saksi Rendy Fernandito yang diambil oleh Terdakwa bersama Sdr. Zainul Irfan (DPO) maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rendy Fernandito;

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2018, No. Pol L-4945-ES;

Yang disita dari Saksi Rendy Fernandito maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rendy Fernandito;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Zainul Irfan (DPO) meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dan Sdr. Zainul Irfan (DPO) merugikan Saksi Rendy Fernandito;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Haryono Bin Durasman** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kunci palsu merk Honda;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Nopol L-4945-ES;
 - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merk Honda Beat warna putih tahun 2018, No. Pol L-4945-ES;Dikembalikan kepada Saksi Rendy Fernandito;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kadarisman Al Risnandar, S.H., M.H., dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwarningsih, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara telekonferensi.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadarisman Al Risnandar, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Suwarningsih, S.H., M.Hum.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2479/Pid.B/2024/PN Sby